

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedanjaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaftan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, untuk Tahun 2020 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan hasil capaian sangat baik / berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan inii merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, diharapkan menjadi tolak ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD dan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Harapan kami semoga LKIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ciamis, Desember 2020

Pt. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis,



RA DARMAISWARA

NIP. 19630628 198503 1 010

DAFTAR ISI

	URAIAN	HAL
	IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR TABEL.....	v
	DAFTAR LAMPIRAN	vi
	BAB I. PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Gambaran Singkat Organisasi	4
	D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	20
	BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
	A. Rencana Strategis	25
	B. Tujuan dan Sasaran	29
	C. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	30
	D. Indikator Kinerja Utama	31
	E. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU.....	35
	F. Perjanjian Kinerja.....	35
	G. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	37
	BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	42
	A. Capaian Kinerja Organisasi	42
	B. Realisasi Anggaran.....	49
	BAB IV. PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Langkah Kedepan.....	57
	LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

		Hal
1.	Tabel 1.1 Fungsi dan Kedudukan SDM Aparatur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	20
2.	Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	22
3.	Tabel 1.3 Sumber Dana yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	23
5.	Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPMD.....	32
6.	Tabel 2.3 Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU.....	35
7.	Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2019 setelah Perubahan.....	36
8.	Tabel 3.1 Indikator Kinerja Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pembinaan.....	43
9.	Tabel 3.2 Indikator Kinerja Persentase Desa Cepat Berkembang.....	44
10.	Tabel 3.3 Indikator Kinerja Persentase BUMDes Berkembang.....	45
18.	Tabel 3.4 Realisasi Indikator Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) Tahun Lalu.....	46
19.	Tabel 3.5 Realisasi Indikator Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) Tahun ini.....	48
20.	Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu anggaran DPPA.....	50
	Tabel 3.7 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2020
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 .
3. Rencana Aksi Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2020.
5. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020.
6. Surat Keputusan Bupati Ciamis Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintah dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan SAKIP oleh SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembag-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Ciamis yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolak ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak - pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita

bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

C Gambaran Singkat Organisasi

1. Kedudukan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keda Unsur Organisasi Dinas Lingkup Kabupaten Ciamis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
- e. Bidang Pembangunan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa;
 2. Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai penjabaran dari Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis pasal 19, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kesekretariatan

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;

- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- l. pelaksanaan verifikasi keuangan;

B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan, pembinaan, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program swadaya masyarakat;

- c. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa dan swadaya masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi kegiatan pendampingan masyarakat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang kelembagaan masyarakat dan Desa.
- (3) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi kegiatan pendampingan masyarakat desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pendampingan posyandu;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- g. pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- h. penyiapan bahan petunjuk teknis, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. fasilitasi, pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BUMDes;
- k. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

- (4) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (5) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- (6) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi dana desa yang bersumber dari APBN;
 - c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan keswadayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;

- d. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan masyarakat;
- e. fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan desa berbasis pemberdayaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang aparatur dan bidang pendapatan, kekayaan dan sarana prasarana desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

- (2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan aparatur desa.
- (3) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. fasilitasi teknis, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. pembinaan dan disiplin aparatur pemerintahan desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi kinerja pemerintahan desa (perlombaan desa);
 - h. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - i. penyusunan pedoman, penyiapan bahan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

- (2) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi bidang keuangan dan kekayaan desa.
- (3) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Keuangan dan Aset Desa;
 - b. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - d. pembinaan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 - e. fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pembangunan Desa

- (1) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa.
- (3) Bidang Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;

- b. pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- d. pelaksanaan kordinasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa

- (1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa.
- (2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
- (3) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - b. kordinasi dan pembinaan program kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - c. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi dan pendampingan kegiatan kerjasama antardesa;
 - e. penyusunan bahan kebijakan dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;


- f. penyusunan bahan dan petunjuk teknis tentang Musyawarah Desa (Musdes) dan/atau Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- g. penyusunan bahan dan petunjuk teknis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- h. pembinaan dan pemantauan Musyawarah Desa (Mudes), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- i. penyusunan laporan kinerja dan evaluasi produk perencanaan desa secara berkala;
- j. pemantauan, monitoring dan evaluasi produk Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

E.2. Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa.
- (2) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa.
- (3) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 - b. penyusunan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa;
 - c. pembentukan dan pengembangan posyantek di tingkat kecamatan dan wartek di tingkat desa;

- d. pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi lembaga adat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS



D Lingkungan Strategik Yang Berpengaruh

Faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategik organisasi di dalam mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sampai saat ini memiliki sumber daya aparatur yang secara kuantitas masih belum cukup memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari CPNS/PNS sebanyak 29 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 14 orang, dengan tugas pokok dan fungsi menurut jabatan terdiri dari 13 orang jajaran pimpinan dan 16 orang non struktural serta 14 orang tenaga honorer.


a) Berdasarkan pada fungsinya dan kedudukannya sumber daya manusia aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

Tabel 1.1. Fungsi dan kedudukan SDM Aparatur di lingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8 Orang
5.	Staff/Fungsional Umum	16 Orang
6.	Honorer/Sukwan	14 Orang


b) Komposisi Berdasarkan Eselon

Berdasarkan Eselon




c) Komposisi Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan



d) Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Jenjang Pendidikan



b. Prasarana dan Sarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Clamis guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kendaraan Roda Empat	6 Unit	
2.	Kendaraan Roda Dua	18 Unit	
3.	Air Conditioning	15 Unit	
4..	Scanner	1 Unit	
5.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	
6.	Komputer PC	11 Unit	
7.	Laptop/Note book	23 Unit	
8.	Printer	24 Unit	
9.	Hardisk Eksternal	7 Unit	
10.	Lemari Arsip	7 Unit	
11.	Proyektor	3 Unit	
12.	Camera Elektronik	3 Unit	
13.	Sound System	3 Unit	
14.	Televisi	3 Unit	
15.	Mesin Absensi	1 Unit	
16.	Kursi Kerja eselon	15 Unit	
17.	Meja Tulis	7 Unit	
18.	Meja Rapat	21 Unit	
19.	Kursi Tamu	10 Unit	
20.	Kursi Lipat	130 Unit	
21.	Lemari Es	1 Unit	

c. Sumber Dana

Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mendapat alokasi dana dari berbagai sumber sebesar **Rp 7.467.404.708,-** dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.3. : Sumber Dana yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

No	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1.	APBD Kab.	2.994.616.008	Belanja Tidak Langsung (Gaji+ Tunjangan)
2.	APBD Kab.	4.472.788.700	Belanja Langsung
JUMLAH		7.467.404.708	

d. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue yang sedang dihadapi organisasi).

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BABIV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam RPJMD tahun 2019 – 2024 Kabupaten Ciamis terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berlandaskan visi sebagai berikut :

“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut merupakan Visi yang selaras dengan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”**.

Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Kemandirian Ekonomi: Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan

perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi yang secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan sebesar-besarnya memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua: Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedianya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local.

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Visi-Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai Tugas dan Fungsi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Ciamis, memiliki peran untuk menyukseskan strategi Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa juga memiliki tugas dalam mendukung kesuksesan Misi Kepala daerah-wakil Kepala yaitu :

- ❖ *Misi 6 : Penguatan Otonomi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Desa.*
- ❖ *Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.*

Dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mewujudkannya melalui Program yang mengarah pada kebijakan dalam hal :

- 1) Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa
- 2) Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa
- 3) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 4) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
- 5) Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 6) Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK.
- 7) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dalam rangka mencapai Misi dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dihadapi, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah menjadi Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Penentuan tujuan dimaksudkan untuk menentukan arah dan sasaran dan kebijakan yang akan diambil serta program-program pembangunan dan penjabaran kedalam kegiatan-kegiatan. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1) Tujuan

- Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa
- Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima

2) Sasaran

- Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD
- Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan
- Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa

2.3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

a. Strategi

1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan kualitas pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan kualitas kinerja Organisasi pemerintah daerah

b. Program Pembangunan

1. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2. Program peningkatan pembangunan perdesaan dan Tehnologi Tepat Guna
3. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sejauh mana DPMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 522/Kpts. - DPMD/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel Berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Penanggung Jawab	Ket/Kriteria
				Alasan	Sumber Data	Formulasi/Cara Pengukuran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	%	Berdasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	Hasil Pendataan/Laporan Kegiatan Pembinaan Aparatur pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Pem. Desa dan BPD yang mengikuti Bimtek/pembinaan}}{\text{Jumlah Total Aparatur Pem. Desa dan BPD}} \times 100$	Bidang Pemerintahan Desa	
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	%	Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan	Hasil Pendataan/Laporan Kegiatan Pembinaan Penyusunan evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Kategori Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100$	Bidang Pembangunan Desa	

3.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	%	Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa	Hasil Pendataan/Laporan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa yang Berkembang}}{\text{Jumlah Total BUMDesa}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
4.	Meningkatnya kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Sesuai amanat PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Hasil Pendataan	Hasil survey IKM yang telah di olah menggunakan aplikasi.	DPMD	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Angka	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	DPMD	

		Level Maturitas SPIP	Angka	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008, bahwa SPIP diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Hasil Penilaian	Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	DPMD	
		Kualitas Pelaporan Keuangan	Angka	Sesuai amanat PP Nomor 8 Tahun 2006, bahwa Peningkatan Kualitas pelaporan Keuangan harus dilakukan mulai dari tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan penyusunan laporan keuangan	Hasil Penilaian	Reviu Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	DPMD	

2.5. MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN IKU

Tabel 2.2.
Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU

<i>Misi</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>IKU</i>
1	2	3	4
Penguatan Otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa	1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan
		2. Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang
		3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE AKIP
			Level Maturitas SPIP
			Kualitas Pelaporan Keuangan

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Berikut ini Tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi target pencapaian keberhasilan Dinas dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2020.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 setelah perubahan :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51 %
2	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	41,47 %
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10 %
4	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36

5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE AKIP	BB
		Level Maturisasi SPIP	3
		Kualitas pelaporan keuangan	765

Penjelasan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD dengan indikator kinerja Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan sebanyak 9,51 Persen.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan dengan indikator kinerja Persentase desa cepat berkembang sebanyak 41,47 Persen.
3. Persentase desa cepat berkembang dengan indikator kinerja Persentase BUMDesa Berkembang sebanyak 3,10 Persen.
4. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,36.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja LHE AKIP dengan nilai sebesar 74,75, Level Maturitas SPIP sebesar 3, Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 765.

2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja Tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 menurut komponen kegiatan dari masing-masing program yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, input pendanaan, output dan outcome serta sebaran lokasi kegiatannya, maka pada Tahun

2020, telah ditetapkan beberapa kegiatan dengan rincian masing-masing program sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10. Rapat-Rapat Koordinasi Di Dalam Daerah
11. Penyediaan jasa pengamanan kantor
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan Mebeleur
5. Pengadaan Perlengkapan Kantor
6. Pengadaan Peralatan Kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
12. Pembangunan Gedung Kantor
13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

III. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan Pelaporan aset Barang milik daerah lingkup Perangkat Daerah
6. Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
7. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

V. Program Perencanaan dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Rencana Kerja
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

VI. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan aparatur pemerintahan desa
2. Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades
3. Penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa
4. Penataan aset desa
5. Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa
6. Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Penerapan Aplikasi Siskeudes
7. Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi Tentang BPD
8. Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Regulasi Terbaru Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

9. Pembinaan penataan tanah kas desa
10. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
11. Evaluasi kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (perlombaan desa)

VII. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna

1. Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui promosi gelar teknologi tepat guna
4. Monitoring dan evaluasi pembangunan desa
5. Pembinaan dan pendayagunaan data profil desa
6. Pembinaan Pengembangan Desa
7. Pembinaan Penyusunan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Infrastruktur Pedesaan

VIII. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Peran Masyarakat melalui BBGRM
2. Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
3. Bantuan untuk Fasilitasi BBGRM
4. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan territorial
6. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
7. Pemberdayaan masyarakat pasca PNPM
8. Pemberdayaan Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
9. Monitoring dan evaluasi dana desa
10. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

11. Peningkatan kelembagaan posyandu (sistem informasi terpadu)
12. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK
13. Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes)
14. Revitalisasi Posyandu
15. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa
16. Pendampingan Masyarakat Desa

Rincian lebih jelas tertuang dalam matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 terlampir.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam bentuk dokumen yang menerangkan tentang kinerja dan tindakan Dinas untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang secara periodik. DPMD Kabupaten Ciamis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Ciamis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sekaligus sebagai implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 dengan indikasi tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan menurut program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis. Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja Mencakup :

1. Penilaian kinerja pada unit paling rendah yaitu kegiatan-kegiatan dalam kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja realisasi terhadap rencana tingkat capaian atau target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat pada lampiran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ini.
2. Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2020 adalah mengacu kepada masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019–2024 dengan mempergunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran Kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organisasi. dilakukan dengan cara membandingkan Kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Rincian tingkat pencapaian sasaran Strategis (PPS) tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun Berjalan	Tahun Berjalan 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51 Persen	9,51 Persen	9,51 Persen	9,51 Persen	100 %

Indikator Kinerja Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan Tahun 2020 memiliki target sebanyak 9,51 Persen dan dapat terealisasi sebanyak 9,51 Persen (100 %). Jumlah Aparatur Desa dan BPD Pada Tahun 2020 adalah sebanyak 5.421 Orang. Salah satu kunci suksesnya pembangunan perdesaan adalah melalui peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa dan BPD sehingga kualitas Aparatur Desa menjadi bertambah dan mampu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam upaya peningkatan infrastruktur perdesaan. Pelatihan yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pelatihan/bimbingan teknis. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi aparatur Pemerintahan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur terhadap kondisi keilmuan terkini yang terus mengalami perkembangan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Persentase Desa Cepat Berkembang

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun Berjalan	Tahun Berjalan 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa Cepat Berkembang	41,47 Persen	63,57 Persen	41,47 Persen	63,57 Persen	153,27 Persen

Indikator Kinerja Persentase Desa Cepat Berkembang pada tahun 2020 dengan target sebesar 41,47 Persen dapat terealisasi sebesar 63,57 Persen (153,27 %), Dengan Kata Lain Bahwa dari Target sebanyak 107 Desa dapat terealisasi sebanyak 164 Desa (153,27 Persen) dengan Kategori Desa Cepat Berkembang. Kemajuan Desa tidak hanya diukur oleh banyaknya kegiatan Pembangunan yang dikelola desanya, namun ada ukuran keberhasilan yang bisa menggambarkan kemajuan dan perkembangan desa. Desa yang didukung oleh kapasitas pemerintahan desa yang memadai disertai partisipasi masyarakat yang tinggi serta sinergi kelembagaan desa yang mantap, tentu akan membawa kemajuan desa dengan cepat, dengan kata lain kemajuan

dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, social dan budaya.

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Persentase BUMDesa Berkembang

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun Berjalan	Tahun Berjalan 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase BUMDesa Berkembang	3,10 Persen	3,10 Persen	3,10 Persen	3,10 Persen	100 Persen

Indikator Kinerja Persentase BUMDesa Berkembang pada tahun 2020 dengan target sebesar 3,10 Persen dapat terealisasi sebesar 3,10 Persen (100 Persen). Dengan Kata Lain bahwa dari Target 8 BUMDesa dapat Terealisasi sebanyak 8 BUMDesa (100 Persen). Badan usaha milik Desa merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintahan Desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintahan Desa dan masyarakat. Badan usaha milik Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintahan Desa dan masyarakat secara keseluruhan,

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Beberapa keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan selama kurun waktu RPJMD Tahun 2014-2019 serta RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dilihat dari capaian kinerja pelaksanaan program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Aparatur Desa yang mengikuti Diklat	1032 Org	1032	1246 Org	1246	1500 Org	1500
2	Jumlah Aparatur yang memperoleh pelatihan/bimbingan teknis maupun perjenjangan	2 Org	100	2 Org	100	- Org	-
3	Jumlah LPM Aktif	265 Lembaga	100	265 Lembaga	100	265 Lembaga	100
4	Jumlah Posyandu Aktif	1600 Unit	101	1601 Unit	101	1603 Unit	101
5	Jumlah Kelompok binaan PKK	265 Kelompok	100	265 Kelompok	100	265 Kelompok	100
6	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	66,5 Milyar	100	4,79 Milyar	6,9	6,54 Milyar	9,16
7	Jumlah UP2K Aktif	26 Kelompok	100	26 Kelompok	100	26 Kelompok	100
8	Jumlah Pembentukan BUMDes	19 BUMDes	633	60 BUMDes	1500	- BUMDes	-

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
9	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	27 Kelompok	100	27 Kelompok	100	27 Kelompok	100
10	Prosentase pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang terevaluasi	100 %	100	100 %	100	100 %	100

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) Tahun ini

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/pembinaan	9,51 Persen	9,51 Persen	100
2	Persentase Desa Cepat Berkembang	41,47 Persen	63,57 Persen	153,22
3	Persentase BUMDesa Berkembang	3.10 Persen	3.10 Persen	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36	81,46	99
5	LHE Akip	74,75	74,57	99,76
6	Level Maturitas SPIP	3	3	100
7	Kualitas Pelaporan Keuangan	765	733	95,82

B. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, dengan menggunakan tolok ukur keberhasilan capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan program/kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan dana atau keuangan sebagai faktor yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 7.467.404.708,-** Meliputi:

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.994.616.008
- Belanja Langsung Rp. 4.472.788.700

Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung tersebut di atas, digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan perincian sebagai berikut

- Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 1.774.602.864
 - b. Tambahan Penghasilan PNS Rp. 1.220.013.144
- Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 455.425.000
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.950.965.700
 - c. Belanja Modal Rp. 66.398.000

Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan posisi akhir Tahun Anggaran 2020, dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 7.467.404.708,-** yang di realisasikan sebesar **Rp. 7.108.892.269,-** atau sebesar **95,20 %** Meliputi :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 2.910.579.328
 - Belanja Langsung Rp. 4.198.312.941

- Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung yang tidak dapat direalisasikan/diserap sebesar **Rp. 358.512.439,-** Meliputi :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 84.036.680
 - Belanja Langsung Rp. 274.475.759

Kondisi pelaksanaan anggaran tersebut di atas, dimana realisasinya tidak mencapai 100% antara lain karena pada tahun 2020 Program/Kegiatan tidak semua bisa berjalan sebagaimana mestinya di karenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan kendala lain yang terkait dengan mekanisme dan teknis pelaksanaan.

Dari Total Pagu Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut direalisasikan sejumlah **Rp. 7.108.892.269,-** dengan perincian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 3.6. Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu Anggaran DPPA

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
BELANJA DAERAH		7.467.404.708	7.108.892.269	358.512.439	95,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.994.616.008	2.910.579.328	84.036.680	97,19
BELANJA LANGSUNG		4.472.788.700	4.198.312.941	274.475.759	93,86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		419.400.000	394.902.331	24.497.669	94,16
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.180.000	59.189.331	990.669	98,35
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.100.000	27.500.000	1.600.000	94,50
3.	Penyediaan alat tulis	87.605.000	87.605.000	-	100

	kantor				
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.789.000	15.789.000	-	100
5.	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.810.000	8.810.000	-	100
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.644.000	22.644.000	-	100
7.	Penyediaan makan dan minuman	20.742.000	20.742.000	-	100
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51.130.000	34.823.000	16.307.000	68,11
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	26.800.000	26.800.000	-	100
10.	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96.600.000	91.000.000	5.600.000	94,20
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		412.908.000	353.638.250	59.269.750	85,65
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.948.000	26.948.000	-	100
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	19.500.000	19.500.000	-	100
3.	Pengadaan peralatan kantor	46.898.000	46.404.250	493.750	98,95

4.	Pengadaan perlengkapan kantor	22.640.000	22.640.000	-	100
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.370.000	34.370.000	-	100
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210.802.000	152.026.000	58.776.000	72,12
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	51.750.000	51.750.000	-	100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13.661.000	13.661.000	-	100
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.990.000	4.990.000	-	100
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.040.000	4.040.000	-	100
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.631.000	4.631.000	-	100
Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		41.098.000	41.098.000	-	100
1.	Penyusunan rencana kerja	10.060.000	10.060.000	-	100
2.	Penyusunan rencana kerja anggaran	29.038.000	29.038.000	-	100
3.	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	100

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		707.022.500	670.533.360	36.489.140	94,84
1.	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	22.000.000	14.745.000	7.255.000	67,02
2.	Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades	504.377.500	475.173.360	29.204.140	94,21
3.	Penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa	58.310.000	58.310.000	-	100
4.	Penataan aset desa	12.000.000	12.000.000	-	100
5.	Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa	110.335.000	110.305.000	30.000.000	99,97
Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna		457.935.000	448.936.000	8.999.000	98,03
1.	Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan Desa	24.685.000	24.685.000	-	100
2.	Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	12.640.000	12.640.000	-	100
3.	Pemberdayaan masyarakat melalui promosi gelar teknologi tepat guna	36.377.500	33.019.000	3.358.500	90,77
4.	Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	165.427.500	163.427.000	2.000.500	98,79
5.	Pembinaan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	218.805.000	215.165.000	3.640.000	98,34

Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa		2.420.764.200	2.275.544.000	145.220.200	94
1.	Peningkatan Peran Masyarakat melalui BBGRM	11.595.000	11.595.000	-	100
2.	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	950.000.000	839.913.500	110.086.500	88,41
3.	Monitoring dan evaluasi dana desa	425.000.000	420.530.000	4.470.000	98,95
4.	Peningkatan kelembagaan posyandu (sistem informasi terpadu)	255.035.500	234.671.800	20.363.700	92,02
5.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK	56.222.750	56.222.750	-	100
6.	Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes)	347.000.000	339.700.000	7.300.000	97,90
7.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa	140.617.950	140.617.950	-	100
8.	Pendampingan Masyarakat Desa	235.293.000	232.293.000	3.000.000	98,72

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7.
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program pada Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 (Rupiah)

NO	PROGRAM	RENCANA/ REALISASI	TAHUN	JUMLAH
			2020	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rencana	419.400.000	419.400.000
		Realisasi	394,902.331	394,902.331
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rencana	412.908.000	412.908.000
		Realisasi	353.638.250	353.638.250
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana	13.661.000	13.661.000
		Realisasi	13.661.000	13.661.000
4	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Anggaran	41.098.000	41.098.000
		Realisasi	41.098.000	41.098.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Anggaran	707.022.500	707.022.500
		Realisasi	670.533.360	670.533.360
6	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	Anggaran	457.935.000	457.935.000
		Realisasi	448.936.000	448.936.000
7	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Anggaran	2.420.764.200	2.420.764.200
		Realisasi	2.275.544.000	2.275.544.000
JUMLAH		Rencana	4.472.788.700	4.472.788.700
		Realisasi	4.198.312.941	4.198.312.941

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sepanjang tahun 2020 ini, Meskipun dalam masa pandemic Covid-19 beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian desa melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, Peningkatan Jumlah Status Desa menurut Evaluasi Desa, peningkatan penguatan kelembagaan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan, mengembangkannya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan SDA dan TTG. Namun demikian, beberapa ketidak berhasilan memang masih mewarnai kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan beserta OPD Terkait Lingkup Kabupaten Ciamis, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se-Kabupaten Ciamis dan keseluruhan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD, Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan, Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Sosialisasi Aparatur Pemerintahan Desa belum optimal dikarenakan dalam masa pandemi covid-19.
- b. Pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa.
- c. Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal.
- d. Di wilayah Kabupaten Ciamis sekarang terdapat 258 Badan Usaha Milik Desa yang sudah terbentuk, dimana dari 258 Badan Usaha Milik Desa tersebut baru 8 BUMDes yang termasuk dalam kategori Berkembang, badan usaha milik desa ini merupakan pendukung dalam kemandirian desa itu sendiri.
- e. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. LANGKAH KEDEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain :

- a. Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan baik oleh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan seluruh BUMDes secara berkesinambungan agar BUMdes di seluruh desa lebih optimal dan berkembang;
- e. Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan personil yang kompeten ke BPKSDM untuk penempatan pegawai di DPMD

Demikian, penyusunan LKIP tahun 2020 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya dimasa yang akan datang, segala upaya perbaikan dan penyempurnaan LKIP ini dan peran serta semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Semoga upaya-upaya kita dalam meningkatkan kinerja untuk ikut membangun bangsa dan negara, khususnya pemerintah Kabupaten Ciamis mendapat ridho dan petunjuk Allah SWT.

Ciamis, Desember 2020

Plt. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ciamis,



AGUS ALMA S. ARMAISWARA

NIP. 19630628 198503 1 010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. LILY ROMLI, SH., MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Jabatan : Bupati Ciamis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, Januari 2020

Pihak Kedua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA



Pihak Pertama,

H. LILY ROMLI, SH., MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Level Maturisasi SPIP - Nilai Evaluasi AKIP - Kualitas pelaporan keuangan	3 BB 765
3	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	41,47%
5	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10%

PROGRAM :	ANGGARAN :	KETERANGAN
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 423.768.000	APBD II
b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Rp 374.788.000	APBD II
c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 13.661.000	APBD II
d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Rp 20.098.000	APBD II
e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 1.135.000.000	APBD II
f. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	Rp 790.685.000	APBD II
g. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 3.247.500.000	APBD II

JUMLAH ANGGARAN Rp 6.005.500.000

Ciamis, Januari 2020

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS



ELY ROMLI, SH.,MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA		
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
			1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.360.000	APBD II		
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.100.000	APBD II		
			3 Penyediaan alat tulis kantor	54.640.000	APBD II		
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.789.000	APBD II		
			5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.030.000	APBD II		
			6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.644.000	APBD II		
			7 Penyediaan Makan dan Minuman	20.742.000	APBD II		
			8 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	94.063.000	APBD II		
			9 Rapat-rapat Koordinasi di dalam Daerah	26.800.000	APBD II		
			10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96.600.000	APBD II		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
					1 Pengadaan pelengkapan gedung kantor	26.948.000	APBD II
					2 Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000	APBD II
					3 Pengadaan Peralatan Kantor	31.000.000	APBD II
					4 Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.640.000	APBD II
					5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.750.000	APBD II
					6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	215.700.000	APBD II
					7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	51.750.000	APBD II
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Level Maturisasi SPIP	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		
- Nilai Evaluasi AKIP	BB		1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.990.000	APBD II		
- Kualitas pelaporan keuangan	765		2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.040.000	APBD II		
			3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4.631.000	APBD II		
			Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				
			1 Penyusunan Rencana Kerja	5.030.000	APBD II		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
			2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	15.068.000	APBD II
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51%	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
			1 Pembinaan aparatur pemerintahan desa	132.000.000	APBD II
			2 Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades	618.000.000	APBD II
			3 Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alokasi Dana Desa	125.000.000	APBD II
			4 Penataan aset desa	50.000.000	APBD II
			5 Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa	125.000.000	APBD II
			6 Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)	85.000.000	APBD II
Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	41,47%	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna		
			1 Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	131.387.500	APBD II
			2 Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	37.637.500	APBD II
			3 Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi gelar teknologi tepat guna	270.980.000	APBD II
			4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	221.875.000	APBD II
			5 Pembinaan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	128.805.000	APBD II
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10%	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa		
			1 Peningkatan peran masyarakat melalui BBGRM	100.000.000	APBD II
			2 Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	70.035.500	APBD II
			3 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.500.000.000	APBD II
			4 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	400.000.000	APBD II
			5 Peningkatan Kelembagaan Posyandu (Sistem Informasi Terpadu)	300.000.000	APBD II
			6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK	80.000.000	APBD II
			7 Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (BUMDes)	300.000.000	APBD II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
			8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	200.000.000	APBD II
			9 Pendampingan Masyarakat Desa	297.464.500	APBD II
			TOTAL	6.005.500.000	

PROGRAM :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
- g. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

ANGGARAN :

Rp	423.768.000
Rp	374.788.000
Rp	13.661.000
Rp	20.098.000
Rp	1.135.000.000
Rp	790.685.000
Rp	3.247.500.000


JUMLAH ANGGARAN Rp

6.005.500.000

Ciamis, Januari 2020

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IKA DARMAISWARA

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Jabatan : Bupati Ciamis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

November 2020

Pihak Pertama,



DARMAISWARA

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Level Maturisasi SPIP	3
		- Nilai Evaluasi AKIP	BB
		- Kualitas pelaporan keuangan	765
3	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51%
4	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	41,47%
5	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10%

PROGRAM :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
- g. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

ANGGARAN :

Rp	419.400.000
Rp	412.908.000
Rp	13.661.000
Rp	41.098.000
Rp	707.022.500
Rp	457.935.000
Rp	2.420.764.200

KETERANGAN

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

JUMLAH ANGGARAN Rp 4.472.788.700

Ciamis, November 2020

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Pt. KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS



RA DARMAISWARA

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA			
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.180.000	APBD II			
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	29.100.000	APBD II			
			3 Penyediaan alat tulis kantor	87.605.000	APBD II			
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.789.000	APBD II			
			5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.810.000	APBD II			
			6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.644.000	APBD II			
			7 Penyediaan Makan dan Minuman	20.742.000	APBD II			
			8 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	51.130.000	APBD II			
			9 Rapat-rapat Koordinasi di dalam Daerah	26.800.000	APBD II			
			10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96.600.000	APBD II			
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
						1 Pengadaan pelengkapan gedung kantor	26.948.000	APBD II
						2 Pengadaan peralatan gedung kantor	19.500.000	APBD II
						3 Pengadaan Peralatan Kantor	46.898.000	APBD II
						4 Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.640.000	APBD II
						5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.370.000	APBD II
						6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210.802.000	APBD II
						7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	51.750.000	APBD II
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Level Maturisasi SPIP	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					
	- Nilai Evaluasi AKIP	BB	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.990.000	APBD II			
	- Kualitas pelaporan keuangan	765	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.040.000	APBD II			
			3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4.631.000	APBD II			
			Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah					
			1 Penyusunan Rencana Kerja	10.060.000	APBD II			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
			2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	29.038.000	APBD II
			3 Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	2.000.000	APBD II
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51%	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
			1 Pembinaan aparatur pemerintahan desa	22.000.000	APBD II
			2 Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades	504.377.500	APBD II
			3 Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alokasi Dana Desa	58.310.000	APBD II
			4 Penataan aset desa	12.000.000	APBD II
			5 Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa	110.335.000	APBD II
			6 Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Perlombaan Desa)	-	APBD II
Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	41,47%	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna		
			1 Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	24.685.000	APBD II
			2 Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.640.000	APBD II
			3 Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi gelar teknologi tepat guna	36.377.500	APBD II
			4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	165.427.500	APBD II
			5 Pembinaan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	218.805.000	APBD II
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10%	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa		
			1 Peningkatan peran masyarakat melalui BBGRM	11.595.000	APBD II
			2 Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	-	APBD II
			3 Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	950.000.000	APBD II
			4 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	425.000.000	APBD II
			5 Peningkatan Kelembagaan Posyandu (Sistem Informasi Terpadu)	255.035.500	APBD II
			6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK	56.222.750	APBD II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
			7 Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (BUMDes)	347.000.000	APBD II
			8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	140.617.950	APBD II
			9 Pendampingan Masyarakat Desa	235.293.000	APBD II
			TOTAL	4.472.788.700	

PROGRAM :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
- g. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

ANGGARAN :

Rp	419.400.000
Rp	412.908.000
Rp	13.661.000
Rp	41.098.000
Rp	707.022.500
Rp	457.935.000
Rp	2.420.764.200

JUMLAH ANGGARAN Rp

4.472.788.700

Ciamis, November 2020

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

DR. H. DARMAISWARA



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

NO	Sasaran Strategis			Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36 Angka	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan alat tulis kantor	jumlah waktu Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah waktu Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah waktu Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu bahan bacaan, perundang-undangan dan iklan media massa yang disediakan	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah waktu Penyediaan Makan dan Minuman harian, rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Rapat-rapat Koordinasi di dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah waktu penyediaan Tenaga pengamanan Kantor	12 Bulan	APBD Kabupaten
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	jumlah waktu penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 Bulan	APBD Kabupaten
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa (DPMD) Kab. Ciamis	1 Unit	APBD Prov.
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	5 Unit	APBD Kabupaten
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibelanjakan	35 Unit	APBD Kabupaten
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	8 Unit	APBD Kabupaten
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan	5 Unit	APBD Kabupaten
					Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah unit Peralatan Kantor yang disediakan	2 Unit	APBD Kabupaten
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	APBD Kabupaten
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin / berkala	1386 M2	APBD Kabupaten
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	APBD Kabupaten
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	15 Unit	APBD Kabupaten
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah unit peralatan gedung Kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	15 Unit	APBD Kabupaten

NO	Sasaran Strategis			Program	Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah luas/unit Gedung Kantor yang Rehabilitasi sedang/berat	50 m2/Unit	APBD Kabupaten	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang ditingkatkan	1 Paket	APBD Kabupaten	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	52 Stel / Potong	APBD Kabupaten	
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta terdidik dan terlatih	2 Orang	APBD Kabupaten	
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta terdidik dan terlatih	4 Orang	APBD Kabupaten	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturisasi SPIP	3 Level	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah	1 Dok	APBD Kabupaten	
		Nilai Evaluasi AKIP	BB/74,75 Nilai		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	1 Dok	APBD Kabupaten	
		Kualitas Pelaporan Keuangan	765 Nilai		Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi Anggaran	1 Dok	APBD Kabupaten	
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dok	APBD Kabupaten	
					Penyusunan Pelaporan aset Barang milik daerah lingkup Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang bulanan aset BMD lingkup perangkat daerah	12 Laporan	APBD Kabupaten	
					Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan Data dan Informasi Perangkat Daerah	1 Dok	APBD Kabupaten	
					Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyelenggaraan SPIP	1 Dok	APBD Kabupaten	
						Program Perencanaan dan Penganggaran Kerja	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Rencana Kerja (Renja) PD yang disusun	1 Dok
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan	4 Dok	APBD Kabupaten	
3	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51 %	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintah desa	258 Orang	APBD Kabupaten	
					Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades	Jumlah Dokumen Laporan persiapan dan Monev pelaksanaan Pilkades	1 Dokumen	APBD Kabupaten	
						Penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa	Jumlah Dokumen Laporan tugas dan fungsi tim fasilitasi Alokasi Dana Desa	1 Laporan	APBD Kabupaten
						Penataan aset desa	Jumlah aparatur desa yang dibina dalam pencataan aset desa	258 Orang	APBD Kabupaten
						Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan desa	258 Orang	APBD Kabupaten
						Pembinaan penataan tanah kas desa	Jumlah Aparatur yang dibina dalam penataan tanah kas desa	258 Orang	APBD Kabupaten
							Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa	1 Kali

NO	Sasaran Strategis			Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi Tentang BPD	Jumlah BPD yang dibina	258 Orang	APBD Provinsi
					Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Penerapan Aplikasi Siskeudes	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa mengenai Teknis Penerapan Aplikasi Siskeudes	258 Orang	APBD Provinsi
					Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Regulasi Terbaru Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Desa mengenai regulasi baru Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	258 Desa	APBD Provinsi
					Evaluasi kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (perlombaan desa)	Jumlah Dokumen Laporan evaluasi Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Laporan	APBD Kabupaten
4	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase Desa cepat Berkembang	41,47 %	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	143 Desa	APBD Kabupaten
					Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah Prukades yang dibina	40 Orang	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan masyarakat melalui promosi gelar teknologi tepat guna	Jumlah kelompok teknologi tepat guna yang dibina	27 Kelompok	APBD Kabupaten
					Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	1 Laporan	APBD Kabupaten
					Pembinaan dan pendayagunaan data profil desa	jumlah aparatur desa yang dibina dalam penyusunan Profil desa	258 Orang	APBD Kabupaten
					Pembinaan Pengembangan Desa	Jumlah Pembinaan Desa	258 Desa	APBD Kabupaten
					Pembinaan Penyusunan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	jumlah desa dan kelurahan terevaluasi baik	258 Desa	APBD Kabupaten
					Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Dokumen Laporan Monev kegiatan Bantuan Infrastruktur Pedesaan	1 Laporan	APBD Kabupaten
5	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10 %	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Peningkatan Peran Masyarakat melalui BBGRM	Jumlah desa sasaran BBGRM	1 Desa	APBD Kab. APBD Prov.
					Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Jumlah Desa Sasaran BSMSS	1 Desa	APBD Kab. APBD Prov.
					Bantuan untuk Fasilitas BBGRM	Jumlah Event Kegiatan BBGRM	1 Kegiatan	APBD Provinsi
					Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial	Jumlah desa sasaran BSMSS yang dibina	1 Lokasi	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kelompok binaan PKK	265 Kelompok	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Kegiatan	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan masyarakat pasca PNPM	Jumlah UPK dan BKAD yang dibina	52 Orang	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah desa sasaran TMMD	1 Desa	APBD Kab. APBD Prov.
					Monitoring dan evaluasi dana desa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	1 Laporan	APBD Kabupaten

NO	Sasaran Strategis			Program	Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang dibina	265 Kelompok	APBD Kabupaten
					Peningkatan kelembagaan posyandu (sistem informasi terpadu)	Jumlah posyandu Aktif	1602 Unit	APBD Kabupaten
					Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK	Jumlah UP2K-PKK yang dibina	26 Kelompok	APBD Kabupaten
					Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang dibina	258 BUMDes	APBD Kabupaten
					Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu yang direvitalisasi di Kab. Ciamis	27 Kecamatan	APBD Provinsi
					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	Jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	258 Orang	APBD Kab. APBD Prov.
					Pendampingan Masyarakat Desa	Jumlah Lokasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tepat sasaran	258 Desa	APBD Kab. APBD Prov.

Ciamis, November 2019

KEPADA BUNDA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



H. M. LY ROMLI, SH., MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19600220 197903 1 001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN	
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				3.585.721.700	3.395.013.360	94,68	
	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3.585.721.700	3.395.013.360	98,94	
I	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA			707.022.500	670.533.360	94,84	
1	Pembinaan Aparatur Pemerintahan desa	Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Jumlah aparatur desa yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Hasil : Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintahan desa Manfaat : Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/bimbingan Dampak : Meningkatnya kinerja Pemerintah Desa	Rp Orang Orang Desa Desa Desa Desa	22.000.000 5 100 258 258 258 258	14.745.000 5 258 258 258 258	67,02 100,00 258,00 100,00 100,00 100,00	APBD Kab
2	Persiapan dan Monev Pelaksanaan Pilkades	Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan persiapan dan Monev pelaksanaan Pilkades Hasil : Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintahan desa Manfaat : Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/bimbingan Dampak : Meningkatnya kinerja Pemerintah Desa	Rp Orang Dokumen Desa Desa Desa	504.377.500 5 1 258 258 258	475.173.360 5 1 258 258 258	94,21 100,00 100,00 100,00 100,00	APBD Kab
3	Penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa	Masukan : - Dana - SDM Keluaran : Dokumen Laporan persiapan Dana Desa Hasil : Optimalnya pemanfaatan ADD Manfaat :	Rp Orang Laporan Desa	58.310.000 4 1 258	58.310.000 4 1 258	100,00 100,00 100,00 100,00	APBD Kab

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/pembinaan	Desa	258	258	100,00	
		Dampak : Penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Desa	258	258	100,00	
4	Penataan aset desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	12.000.000	12.000.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Dokumen Laporan Monev Aset Desa	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan aset desa	Orang	258	258	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/pembinaan	Desa	258	258	100,00	
		Dampak :					
		Tertibnya administrasi aset desa	Desa	258	258	100,00	
5	Pendampingan dan pembinaan implementasi pengelolaan keuangan desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	110.335.000	110.305.000	99,97	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		258 Desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes	Orang	258	258	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi	Desa	258	258	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/pembinaan	Desa	258	258	100,00	
		Dampak :					
		Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintah Desa	Desa	258	258	100,00	
6	Evaluasi kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (perlombaan desa)	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	0	0	0,00	
		- SDM	Orang	0	0	0,00	
		Keluaran :					
		Laporan Evaluasi kinerja pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (perlombaan desa)	Laporan	0	0	0,00	
		Hasil :					
		Terpilihnya desa berprestasi melalui lomba desa	Desa	0	0	0,00	
		Manfaat :					
		Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti bimbingan teknis/pembinaan	Desa	0	0	0,00	
		Dampak :					
		Meningkatnya kinerja Pemerintah Desa	Desa	0	0	0,00	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
II	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			457.935.000	448.936.000	98,03	
1	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	24.685.000	24.685.000	100,00	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah RPJMDesa yang tersusun	Desa	143	143	100,00	
		Hasil :					
		Tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa	Desa	40	40	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase desa cepat berkembang	Desa	40	40	100,00	
		Dampak :					
		Meningkatnya Pembangunan desa	Desa	40	40	100,00	
2	Pembinaan pembangunan kawasan pedesaan	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	12.640.000	12.640.000	100,00	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan Kawasan Perdesaan di Kawasan Lumbung Padi	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		Tersedianya Laporan pembangunan kawasan pedesaan	Laporan	1	1	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase desa cepat berkembang	Kecamatan	27	27	100,00	
		Dampak :					
		Terbentuknya konsep pembangunan kawasan pedesaan	Dokumen	1	1	100,00	
3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi Gelar Teknologi Tepat Guna	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	36.377.500	33.019.000	90,77	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah kelompok TTG yang dibina	Kelompok	27	27	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kualitas masyarakat TTG	Kelompok	27	27	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase desa cepat berkembang	Kelompok	27	27	100,00	
		Dampak :					
		Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kelompok	27	27	100,00	
4	Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	165.427.500	163.427.000	98,79	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,00	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Hasil : Optimalnya pembangunan desa	Desa	258	258	100,00	
		Manfaat : Persentase desa cepat berkembang	Desa	258	258	100,00	
		Dampak : Tersedianya data peningkatan pembangunan desa	Desa	258	258	100,00	
5	Pembinaan Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Masukan : - Dana	Rp	218.805.000	215.165.000	98,34	APBD Kab
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran : jumlah aparatur desa yang dibina dalam penyusunan Profil desa	Desa	258	258	100,00	
		Hasil : Optimalnya pembangunan desa	Desa	258	258	100,00	
		Manfaat : Persentase desa cepat berkembang	Desa	258	258	100,00	
		Dampak : Tersedianya data peningkatan pembangunan desa	Desa	258	258	100,00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA			2.420.764.200	2.275.544.000	94,00	
1	Peningkatan peran masyarakat melalui BBGRM	Masukan : - Dana	Rp	11.595.000	11.595.000	100,00	APBD Kab
		- SDM	Orang	6	6	100,00	
		Keluaran : Jumlah Desa Sasaran BBGRM	Desa	1	1	100,00	
		Hasil : Meningkatnya partisipasi Masyarakat desa sasaran BBGRM	Kegiatan	1	1	100,00	
		Manfaat : Persentase BUMDes berkembang	Kegiatan	1	1	100,00	
		Dampak : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui BBGRM	Kegiatan	1	1	100,00	
2	Peningkatan peran serta masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Masukan : - Dana	Rp	0	0	#DIV/0!	APBD Kab
		- SDM	Orang	0	0	#DIV/0!	
		Keluaran : Jumlah Desa Sasaran BSMSS	Desa	0	0	#DIV/0!	
		Hasil : Meningkatnya partisipasi Masyarakat desa sasaran BSMSS	Kegiatan	0	0	#DIV/0!	
		Manfaat : Persentase BUMDes berkembang	Kegiatan	0	0	#DIV/0!	
		Dampak :					

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
3	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Meningkatkan kerjasama dan partisipasi dalam membangun desa	Kegiatan	0	0	#DIV/0!	APBD Kab
		Masukan :					
		- Dana	Rp	950.000.000	839.913.500	88,41	
		- SDM	Orang	6	6	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	265	265	100,00	
		Hasil :					
		Terbinanya organisasi perempuan melalui PKK	Kecamatan	27	27	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase BUMDes berkembang	Kelompok	265	265	100,00	
4	Monitoring dan evaluasi dana desa	Masukan :				APBD Kab	
		- Dana	Rp	425.000.000	420.530.000		98,95
		- SDM	Orang	6	6		100,00
		Keluaran :					
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	Laporan	1	1		100,00
		Hasil :					
		Optimalnya pemanfaatan Dana Desa	Desa	258	258		100,00
		Manfaat :					
		Persentase BUMDes berkembang	Desa	258	258		100,00
		Dampak :					
Dana desa dimanfaatkan sesuai ketentuan dan kebutuhan	Desa	258	258	100,00			
5	Peningkatan Kelembagaan posyandu (sistem informasi terpadu)	Masukan :				APBD Kab	
		- Dana	Rp	255.035.500	234.671.800		92,02
		- SDM	Orang	5	5		100,00
		Keluaran :					
		Jumlah posyandu Aktif	Unit	265	265		100,00
		Hasil :					
		Meningkatnya kapasitas kader posyandu	Kader	1.600	1.603		100,19
		Manfaat :					
		Persentase BUMDes berkembang	Kecamatan	27	27		100,00
		Dampak :					
Meningkatnya Kelembagaan Posyandu	Kecamatan	27	27	100,00			
6	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK	Masukan :				APBD Kab	
		- Dana	Rp	56.222.750	56.222.750		100,00
		- SDM	Orang	4	4		100,00
		Keluaran :					
		Jumlah UP2k-PKK yang dibina	Kelompok	26	26		100,00
		Hasil :					
		Terbinanya kelompok UP2K PKK	Kelompok	26	26		100,00
		Manfaat :					
Persentase BUMDes berkembang	Kelompok	26	26	100,00			

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
7	Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes)	Dampak :					APBD Kab
		Meningkatnya pendapatan kelompok	Kelompok	26	26	100,00	
		Masukan :					
		- Dana	Rp	347.000.000	339.700.000	97,90	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah BUMDes yang dibina	BUMDes	258	258	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelembagaan BUMDes	Kecamatan	27	27	100,00	
		Manfaat :					
Persentase BUMDes berkembang	Kecamatan	27	27	100,00			
Dampak :							
Meningkatnya kesejahteraan perdesaan	Kecamatan	27	27	100,00			
8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	140.617.950	140.617.950	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Orang	258	258	100,00	
		Hasil :					
		Optimalnya pembangunan infrastruktur pembangunan perdesasaan	Kecamatan	27	27	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase BUMDes berkembang	Kecamatan	27	27	100,00	
		Dampak :					
Meningkatnya infrastruktur dasar perdesasaan	Kecamatan	27	27	100,00			
9	Pendampingan Masyarakat Desa	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	235.293.000	232.293.000	98,72	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah Lokasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tepat sasaran	Orang	258	258	100,00	
		Hasil :					
		Tersedianya dan terpeliharanya data aset pasca PNPM Mandiri Perdesasaan	Kecamatan	27	27	100,00	
		Manfaat :					
		Persentase BUMDes berkembang	Kecamatan	27	27	100,00	
		Dampak :					
Berkurangnya angka kemiskinan dan terpeliharanya aset-aset pasca PNPM	Kecamatan	27	27	100,00			
NON URUSAN				887.067.000	803.299.581	90,56	
VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			419.400.000	394.902.331	94,16	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	60.180.000	59.189.331	98,35	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		- SDM	Orang	3	3	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
Dampak :							
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100,00	
2	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	29.100.000	27.500.000	94,50	
		- SDM	Orang	3	3	100,00	
		Keluaran :					
		jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
Dampak :							
		Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat, indah dan nyaman	Bulan	12	12	100,00	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	87.605.000	87.605.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		jumlah waktu Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
Dampak :							
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100,00	
4	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	15.789.000	15.789.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		jumlah waktu Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
Dampak :							
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100,00	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	8.810.000	8.810.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		jumlah waktu Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	22.644.000	22.644.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah waktu bahan bacaan, perundang-undangan dan iklan media massa yang disediakan	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Tersedianya kebutuhan informasi dan bahan pendukung tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	20.742.000	20.742.000	100,00	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah waktu Penyediaan Makan dan Minuman harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat :					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	51.130.000	34.823.000	68,11	
		- SDM	Orang	4	4	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil :					
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berjalan optimal	Bulan	12	12	100,00			

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Manfaat : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	
9	Rapat-rapat Koordinasi didalam daerah	Masukan : - Dana - SDM	Rp Orang	26.800.000 4	26.800.000 4	100,00 100,00	APBD Kab
		Keluaran : Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil : Koordinasi di dalam daerah berjalan optimal	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai	Desa	258	258	100,00	
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran	Masukan : - Dana - SDM	Rp Orang	96.600.000 3	91.000.000 3	94,20 100,00	APBD Kab
		Keluaran : Jumlah waktu penyedia Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	100,00	
		Hasil : Koordinasi di dalam daerah berjalan optimal	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai	Desa	258	258	100,00	
VII	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR			412.908.000	353.638.250	85,65	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : - Dana - SDM	Rp Orang	26.948.000 3	26.948.000 3	100,00 100,00	APBD Kab
		Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibelanjakan	Unit	3	3	100,00	
		Hasil : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	100,00	
		Manfaat : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Masukan : - Dana	Rp	19.500.000	19.500.000	100,00	APBD Kab

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
		- SDM	Orang	3	3	100,00		
		Keluaran :						
		Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Unit	8	8	100,00		
		Hasil :						
		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	100,00		
		Manfaat :						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00		
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Dampak :					APBD Kab	
		Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00		
		Masukan :						
		- Dana	Rp	46.898.000	46.404.250	98,95		
		- SDM	Orang	3	3	100,00		
		Keluaran :						
		Jumlah unit Peralatan Kantor yang disediakan	Unit	5	5	100,00		
4	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Hasil :					APBD Kab	
		Terpenuhinya kebutuhan kantor	Bulan	12	12	100,00		
		Manfaat :						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00		
		Dampak :						
		Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00		
		Masukan :						
- Dana	Rp	22.640.000	22.640.000	100,00				
- SDM	Orang	3	3	100,00				
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Keluaran :					APBD Kab	
		Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin / berkala	M3	300	300	100,00		
		Hasil :						
		Meningkatnya kenyamanan gedung kantor beserta lingkungannya	Bulan	12	12	100,00		
		Manfaat :						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00		
		Dampak :						
Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00				
6	Pemeliharaan rutin/berkala	Masukan :					APBD Kab	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN	
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
	Kendaraan Dinas/Operasional	- Dana	Rp	210.802.000	152.026.000	72,12		
		- SDM	Orang	3	3	100,00		
		Keluaran :						
		Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	24	24	100,00		
		Hasil :						
		Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dengan optimal	Unit	25	25	100,00		
		Manfaat :						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00		
7	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	Masukan :					APBD Kab	
		- Dana	Rp	51.750.000	51.750.000	100,00		
		- SDM	Orang	3	3	100,00		
		Keluaran :						
		Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	4	4	100,00		
		Hasil :						
		Terpenuhinya kebutuhan kantor	Bulan	12	12	100,00		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	100,00		
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Masukan :						
				13.661.000	13.661.000	100,00		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Masukan :					APBD Kab	
		- Dana	Rp	4.990.000	4.990.000	100,00		
		- SDM	Orang	5	5	100,00		
		Keluaran :						
		Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00		
		Hasil :						
		Terukurnya kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00		
		Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100,00		
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Masukan :					APBD Kab	
		- Dana	Rp	4.040.000	4.040.000	100,00		
		- SDM	Orang	5	5	100,00		
		Keluaran :						
		Jumlah Dokumen pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	100,00		
		Hasil :						

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Tertib pengelolaan keuangan	Dokumen	1	1	100,00	
		Manfaat :					
		Terpantaunya capaian kinerja SKPD pada semester I	Dokumen	1	1	100,00	
		Dampak :					
		Meningkatnya kinerja pegawai	Dokumen	1	1	100,00	
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	4.631.000	4.631.000	100,00	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		Tertib pengelolaan keuangan	Dokumen	1	1	100,00	
		Manfaat :					
		Terpantaunya capaian kinerja SKPD pada akhir tahun	Dokumen	1	1	100,00	
		Dampak :					
		Terevaluasinya kinerja pegawai	Dokumen	1	1	100,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH			41.098.000	41.098.000	100,00	
1	Penyusunan Rencana Kerja	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	10.060.000	10.060.000	100,00	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah Rencana Kerja (Renja) PD yang disusun	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		Tersusunya dokumen PRKA dan DPPA 2019 serta RKA, DPA 2020	Dokumen	4	4	100,00	
		Manfaat :					
		Terpantaunya rencana anggaran SKPD	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak :					
		Terevaluasinya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	
2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Masukan :					APBD Kab
		- Dana	Rp	29.038.000	29.038.000	100,00	
		- SDM	Orang	5	5	100,00	
		Keluaran :					
		Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	Dokumen	1	1	100,00	
		Hasil :					
		Tersusunya dokumen PRKA dan DPPA 2019 serta RKA, DPA 2020	Dokumen	4	4	100,00	
		Manfaat :					
		Terpantaunya rencana anggaran SKPD	Bulan	12	12	100,00	
		Dampak :					
		Terevaluasinya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
3 Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	Masukan :					APBD Kab
	- Dana	Rp	2.000.000	2.000.000	100,00	
	- SDM	Orang	5	5	100,00	
	Keluaran :					
	Jumlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	1	100,00	
	Hasil :					
	Tersedianya dokumen Renstra tahun 2019-2024	Dokumen	1	1	100,00	
	Manfaat :					
	Terencananya kinerja pegawai sesuai ketentuan	Bulan	12	12	100,00	
Dampak :						
Meningkatnya capaian kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00		
JUMLAH URUSAN DAN NON URUSAN			4.472.788.700	4.198.312.941	93,86	

Ciamis, Desember 2020

Pt. KEPALA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIAMIS,



DARMAISWARA

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630628 198503 1 010

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	9,51 %	9,51 %	100,00
2	Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase Desa cepat Berkembang	41,47 %	63,57 %	153,27
3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	3,10 %	3,10 %	100,00
4	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,36 Angka	81,46 Angka	99
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE AKIP DPMD	BB/74,75 Kategori/Angka	BB/74,57 Kategori/Angka	99,76
		Level Maturitas SPIP	3 Angka	3 Angka	100,00
		Kualitas Pelaporan Keuangan	765 Angka	733 Angka	95,82

Ciamis, Desember 2020

Plt. KEPALA
 DINAS PEMBENDUYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN CIAMIS

 D. SA. ARMAISWARA
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19630628 198503 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2020
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2020;
 - Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
 - Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
 - Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : Oktober 2020



Lampiran Keputusan Bupati
Kabupaten Ciamis
Nomor :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	: Kepala DPMD
2.	Ketua	: Sekretaris DPMD
3.	Sekretaris	: Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
4.	Anggota	: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 3. Kepala Bidang Pembangunan Desa 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian

